BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1). Penerimaan yang berasal dari pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan dimanfaatkan untuk berbagai pengeluaran negara sehingga seluruh wajib pajak baik perseorangan atau badan diharapkan dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan yang ada dan dengan sukarela. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hampir 70% pendapatan APBN bersumber dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Upaya mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak dilakukan oleh pemerintah baik melalui usaha intensifikasi maupun eksentifikasi penerimaan jumlah pajak.

Target pajak yang ditentukan oleh negara selalu meningkat tiap tahunnya tetapi target tersebut masih belum dapat tercapai sepenuhnya. Target pajak yang tidak tercapai ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor dimana salah satunya karena adanya tindakan pengelolaan beban perpajakan oleh perusahaan. Tindakan pengelolaan beban pajak merupakan akibat adanya kepentingan yang berbeda antara perusahaan dan pemerintah. Upaya ini dalam rangka untuk meminimalisasi besarnya pajak dengan tidak menunjukkan keuntungan yang sesungguhnya (Mughal dan Akram, 2012). Hal ini dilakukan oleh perusahaan karena pajak adalah biaya yang dapat menyebabkan pengurangan keuntungan yang diperoleh secara signifikan sehingga mengakibatkan munculnya keinginan untuk melakukan upaya minimalisasi beban pajak tersebut (Hanlon, 2009).

Salah satu pengelolaan beban pajak yang dapat diterapkan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada adalah dengan melakukan penghindaran pajak yang dapat diterima fiskus atau yang sering disebut sebagai *tax avoidance* (Hardianti, 2014). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan dengan cara mencari kelemahan peraturan perpajakan. Kelemahan peraturan yang dimaksud adalah adanya peraturan yang tidak menjelaskan secara lengkap aturan yang ada sehingga dimanfaatkan untuk keuntungan perusahaan (Mangoting, 1999).

Dyreng *et al.* (2008) menyatakan perusahaan yang melakukan *tax avoidance* tidak selalu salah karenaada banyak ketentuan dalam pajak yang mendorong perusahaan untuk mengurangi pajak, ditambah dengan adanya batasan hukum yang tidak jelas (*grey area*) khususnya untuk transaksi yang bersifat kompleks. Dari sisi pemerintah sebenarnya penghindaran pajak menimbulkan kerugian bagi negara karena menyebabkan turunnya penerimaan negara, pemerintah tidak dapat memberikan sanksi kepada perusahaan karena kaitannya dalam hukum tidak ada aturan yang sebenarnya dilanggar oleh perusahaan (Butje dan Tjondro, 2014). Aktivitas penghindaran pajak dikatakan hal yang unik serta rumit dimana aktivitas ini tidak dilarang karena tidak ada aturan yang dilanggar namun tindakan ini tidak diinginkan oleh pemerintah. Tidak adanya aturan yang dilanggar membuat pemerintah tidak melarang tindakan ini namun tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan ini nyatanya menyebabkan turunnya penerimaan negara.

Berdasarkan pada teori keagenan, terdapat perbedaan kepentingan diantara manajer sebagai agen dengan pemegang saham sebagai prinsipal. Manajer sebagai agen cenderung termotivasi untuk meningkatkan laba karena laba dapat merefleksikan kinerja manajemen yang baik. Salah satu upaya yang dilakukan manajemen adalah dengan melakukan *tax avoidance*. Sementara dari sisi pemegang saham (*principal*) lebih berorientasi pada keberlangsungan usaha jangka panjang dari perusahaan. Sehingga prinsipal sebisa mungkin menghindari segala bentuk keputusan atau kebijakan yang akan mengancam keberlangsungan usaha perusahaan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Sementara tindakan penghindaran pajak ini dapat menimbulkan berbagai resiko yang merugikan perusahaan. Mengingat *tax avoidance* masih berada dalam *grey area*, yang masih belum dapat dipastikan kejelasannya hukumnya, karena hanya memanfaatkan celah kelemahan peraturan perpajakan. Salah satu risiko yang dapat timbul dari praktik ini adalah reputasi perusahaan yang buruk di mata masyarakat (Annisa dan Kurniasih, 2012), yang mana hal ini tidak diinginkan oleh prinsipal.

Oleh karena itu, Setiap tindakan yang dilakukan oleh manajemen harus selalu diawasi oleh prinsipal. Hal ini dilakukan agar setiap tindakan yang diambil sesuai dengan tujuan perusahaan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. *Corporate Governance* yang diterapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap setiap keputusan yang diambil oleh manajemen. Selain untuk mengawasi keputusan yang diambil, *corporate governance* juga dapat mengawasi pengelolaan perpajakan. Penerapan *corporate governance* dapat memengaruhi kebijakan perusahaan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan diterapkan (Santoso dan Muid, 2014). Perusahaan merupakan wajib pajak dimana perencanaan pajak dipengaruhi oleh bagaimana *corporate governance* diterapkan di perusahaan (Friese *et al.*, 2006).

Corporate governance merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholders* (Winata,2014). Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak sementara *corporate governance* menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan, sehingga dengan adanya *corporate governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan, akan tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Friese *et al*., 2006)

Apabila tata kelola yang diterapkan perusahaan telah memiliki struktur yang baik maka tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin tinggi (Sartori, 2010).

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Perusahaan dengan pengelolaan yang baik akan selalu memprioritaskan segala kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan perusahaan. Kebijakan yang diambil akan mengutamakan manfaat jangka panjang untuk perusahaan. Namun ketika dinamika *corporate governance* dilakukan dengan tidak sesuai yaitu tata kelola dan prinsip yang seharusnya diterapkan tidak dijalankan serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga dapat terjadi praktik penghindaran pajak (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Dalam menjalankan *corporate governance* yang baik pajak merupakan suatu kewajiban sesuai dengan definisi dari pajak itu sendiri, sedangkan perusahaan menganggap sebagai beban sehingga perusahaan akan berusaha melakukan perencanaan pajak yang merujuk kepada satu tujuan yaitu mengupayakan penghematan dalam membayar pajak agar utang pajaknya berada dalam jumlah serendah mungkin tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada (Bovi, 2005). Penelitian yang dilakukan oleh Sartori (2010) menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) terkait *corporate governance* yang dilihat dari jumlah komisaris independen dan komite audit menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* sementara komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan hal ini, Saputra dan Asyik (2017) juga mendapatkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* sementara komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini diduga dapat terjadi karena pengawasan dan saran-saran yang diberikan komite audit masih kurang, sehingga tidak

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

memberikan pengaruh terhadap jumlah pajak perusahaan atau diduga karena komunikasi dengan pihak manajemen perusahaan, dewan komisaris dan pihak-pihak terkait tidak berjalan lancar sehingga efektivitas komite audit masih kurang. Selain itu, diduga juga karena kewenangan komite audit juga dibatasi oleh dewan komisaris. Sementara itu, Dewi dan Jati (2014) mendapatkan hasil yang berbeda bahwa ternyata komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* namun komite auditlah yang memiliki pengaruh dalam menekan praktik *tax avoidance* dalam perusahaan. Hasil ini dapat berarti bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak efektif dalam usaha pencegahan tindakan *tax avodiance*. Penambahan anggota dewan komisaris independen pada perusahaan mungkin hanya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan yang penting sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat. Sedangkan Winata (2014) menyatakan bahwa kedua komponen *corporate governance*, yaitu komisaris independen dan komite audit mempengaruhi perilaku *tax avoidance*. Hal ini menggambarkan bahwa keberadaan komisaris independen dan juga komite audit dapat menekan praktik *tax avoidance*yang dilakukan manajemen.

Kompensasi rugi fiskal juga dapat menjadi celah dalam praktik *tax avoidance*. Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 6 ayat (2). Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia yang memanfaatkan fasilitas ini pernah terjadi pada tahun 2005, yang mana terdapat 750 perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang diduga melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu lima tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas 2005;Prakosa. 2014). Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya dan perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut.

Kurniasih dan Sari (2013)dalam penelitiannya mendukung teori diatas bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance.* Sejalan dengan hasil ini, Reinaldo (2017) juga menyimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance.* Namun, Sari (2014) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Munandar *et al*. (2016) juga mengemukakan hal yang sama bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menjelaskan bahwa ada atau tidak adanya kompensasi kerugian, dan jika perusahaan rugi secara fiskal perusahaan tetap akan membayar pajaknya dengan mengalihkannya pada penghasilan neto pada tahun yang akan datang selama lima tahun berturut-turut. Dari hasil penelitian diatas tergambar bahwa masih belum diperoleh hasil yang konklusif terkait pengaruh dari *corporate governance*, yang dalam penelitian ini diproksikan dengan komisaris independen dan komite audit, dan juga kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* sehingga peneliti tertarik untuk menguji kembali variabel tersebut untuk melihat pengaruhnya terhadap *tax avoidance.*

Pada penelitian ini, peneliti memilih perusahaan sektor industri barang konsumsi sebagai objek penelitian. Alasan peneliti memilih sektor industri barang konsumsi karena perusahaan pada sektor ini cenderung berkembang secara terus menerus dalam penjualannya yang memungkinkan perusahaan memperoleh laba yang cukup besar yang menyebabkan

pembayaran pajak juga akan semakin besar. Oleh sebab itu, pembayaran pajak yang besar dapat membuat perusahaan cenderung melakukan penekanan pada pembayaran pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh *corporate governance* dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* untuk perusahaan pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2011-2015.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, yakni:

1. Mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Mengetahui pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. **Perkembangan Ilmu Pengetahuan**

   Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh dari *corpotare governance* dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. **Manfaat Praktis**

   Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh dari *corporate governance* dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidace* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga dapat membantu pemerintah dalam melihat celah-celah yang dapat digunakan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Karena walaupun pada dasarnya *tax avoidance* ini tidak melanggar ketentuan undang-undang, namun dari segi penerimaan negara hal ini merugikan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan teori yang berisikan dasar teoritis, penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis serta kerangka penelitian.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang teknik pengumpulan data, populasi dan sampling, model penelitian dan variabel yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari pengujian penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian, saran yang diberikan penulis, serta keterbatasan penelitian.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA